

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu aset negara Indonesia yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Meskipun tanah dianggap sebagai sumber daya utama dalam masyarakat Indonesia, ternyata di masyarakat, nilai (*value*) tanah justru mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan wujud fisik tanah, karena nilai tanah terkait dengan aspek ekonomi, dan sosial. Dalam perspektif ekonomi tanah adalah salah satu sumber agraria yang paling penting disamping sumber daya lain, misalnya modal (*capital*) dan tenaga kerja (berupa ketrampilan). Dalam perspektif sosial tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga semakin banyak tanah yang dimiliki oleh seseorang maka makin tinggi status sosial orang tersebut.¹

Sistem hukum tanah di Indonesia sejak zaman penjajahan dikenal dengan dualisme, yang mengindikasikan bahwa status hukum tanah dapat diperoleh melalui dua sistem hukum yang berbeda. Pada satu sisi, terdapat penerapan hukum Eropa, sementara di sisi lainnya, ada penerapan Hukum Adat.² Hukum adat adalah Peraturan yang dibuat dan di taati oleh Masyarakat Adatnya sendiri, hukum adat yang kemudian memberi eksistensi pada keberadaan konsep

¹ Alting Husen, 2010, **Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah**, Yogyakarta, Laksbang Pressindo hlm 1.

² Ahmad Fauzie, 1982, Ridwan, **Hukum Tanah Adat – Multi disiplin Pembudayaan Pancasila**, Jakarta, Dewaruci Press, hlm. 12.

tersebut, yakni adanya Kepengurusan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur tata pemerintahan kesatuan terkait. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Di Bali sendiri, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dan keputusan-keputusannya tercermin dari keberadaan Awig-Awig. Awig-awig merupakan patokan tingkah laku baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan. Awig-awig sendiri juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dimana sudah di atur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 110. Dan pada akhirnya, konsep *Palemahan* sebagai prinsip hidup masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan dari awig-awig Desa Pakraman. Hal tersebut terlihat dari pengaturan tentang hubungan antara manusia dengan alam dalam *Sukerta Tata Palemahan*.³

Dalam Prinsip palemahan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 Perda Bali No tahun 2019 tentang Desa Adat. Pada Perda Bali No 4 tahun 2019 Pasal 10 ayat 2 Yang berbunyi "*Palemahan* Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah *guna kaya* yang bersifat komunal atau individual." Mengacu pada tanah adat bahwa tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan memiliki hak ulayat berdasarkan hukum adat dan juga tanah adat memiliki

³ Nyoman Widyani dan I Nengah Juliawan, 2021, **Prinsip Palemahan Sebagai Kontrol Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Hindu**, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.5 No.1, hlm. 81.

fungsi tersendiri sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 Perda bali No 4 tahun 2019 yang memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi. Tanah adat di Bali terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah *druwe desa*, tanah pekarangan desa (Tanah PKD) dan tanah *ayahan desa* (Tanah *AyDs*). Tanah *druwe desa* atau tanah *druwe*, yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat yang didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya, ini antara lain Tanah Pasar, Tanah lapang, Tanah kuburan/*setra*.

Tanah PKD merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada warga desa (*Krama desa*) untuk tempat mendirikan perumahan. Tanah *AyDs* adalah tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing masing krama desa dengan hak untuk dinikmati dengan kewajiban untuk memberikan *ayahan* berupa tenaga maupun materi kepada desa adatnya.⁴ Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas eksistensi desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat di Bali perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan sehingga desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan pembangunan nasional.⁵

Selanjutnya disebut tanah PKD sesuai dengan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanah yang beratas nama desa adat yang di tempati oleh masyarakat adat di suatu desa adat tersebut. Tanah PKD bisa ditempati oleh

⁴ Anak Agung Ayu Intan Puspawati, 2022, **Pensertipikatan Tanah Adat di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal**, International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement, Vol 1, No 1, hlm 12-13

⁵ I Nyoman Suradnya, 2021, **Eksistensi Dan Status Tanah Pekarangan Desa Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Di Kecamatan Bangli, kabupaten Bangli, Provinsi Bali**, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, hlm 7.

masyarakat yang memang memenuhi kewajiban sebagai masyarakat adat di desa adat. Semakin berkembangnya suatu desa tentunya perlu adanya lokasi tempat tinggal masyarakatnya, maka dari itu polemik sering ditimbulkan dari hal tersebut. Berbicara tentang tanah adat sangatlah riskan dalam hal status tanah adat tersebut karena, tanah yang ditempati akan terus diwariskan ke keturunan selanjutnya. Tanpa adanya bukti autentik atau perjanjian yang sah dahulu dari desa adat ke masyarakat yang menempati maka generasi selanjutnya akan mengira status tanah tersebut adalah milik dari keluarganya yang memicu terjadinya sengketa tanah adat.

Selanjutnya berbicara masalah tanah PKD yang paling sering memicu terjadinya sengketa. Dalam hal ini kelembagaan desa adat yang berwenang menyelesaikan perkara dalam ranah desa adat adalah *kerta desa*. *kerta desa* yang dapat dimaknai sebagai peradilan desa (*kertha* = hakim, pengadilan; *desa* = desa adat) *Kerta desa* adat merupakan implementasi dari peradilan adat yang ada di Bali. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Perda Desa Adat Bali menyebutkan *kerta desa* adat merupakan lembaga mitra kerja *prajuru desa* adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat. Fungsi dari *Kerta desa* adat dapat dilihat melalui pengertian *kerta desa* adat, dimana kata *Kerta* atau *sukertha* berarti sejahtera, adil, selamat, damai. *Kerta desa* adat berarti suatu lembaga yang mampu menciptakan kedamaian, keselamatan, keadilan, maupun kesejahteraan desa.

Dengan demikian *kerta desa* adat mempunyai tugas menciptakan keadilan atau kedamaian desa (*sukerthaning desa / jagat*).⁶

Peran *kerta Desa* mengacu pada Dasar hukum dari kewenangan *Kerta Desa* menyelenggarakan sidang perdamaian/penyelesaian sengketa yaitu pada Pasal 37 Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang selanjutnya dituangkan dalam Susunan Organisasi dan Kelembagaan Desa Adat yang termuat dalam Tugas dan Kewajiban *Kerta Desa* Adat pada huruf (b) yang berbunyi, "menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat".

Kerta Desa Adat bertugas menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di desa. Menurut Pasal 37 Perda Bali tentang Desa Adat Bali, kewenangan *Kerta Desa* Adat meliputi penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara adat berdasarkan hukum adat. Mereka diharapkan memprioritaskan perdamaian dengan prinsip kesepakatan bersama. Jika perdamaian tidak dapat dicapai, *Kerta Desa* Adat akan mengambil keputusan sesuai dengan aturan adat. Jika penyelesaian tidak berhasil, pihak yang terlibat dapat meminta bantuan MDA sesuai tingkatannya. Dengan kewenangan ini, *Kerta Desa* dapat menyelenggarakan peradilan adat dan mengeluarkan putusan berdasarkan hukum adat setempat.⁷

⁶Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, 2023, **Kewenangan Dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat Di Bali**, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 7 No. 2, hlm 199

⁷ Ni Putu Nita Yulianti dan I Wayan Wahyu Wira Udyatama, 2024, **Peranan Kerta Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Desa Adat Gulingan Kab Badung**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume. 04, Nomor 01, hlm. 9-10.

Putusan hukuman yang diberikan oleh *kerta desa* adat berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena pelaku yang telah diputus bersalah harus melaksanakan putusan dan Hakim Pengadilan dilarang untuk menerima kasus perkara adat yang sama karena telah diputus oleh lembaga desa adat. Hal ini didasari beberapa alasan-alasan. Pertama, alasan filosofis, dimana terdapat konsep *living law*, dimana hukum adat cerminan atas masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya dianggap sebagai aturan yang hidup dalam masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, ketika Pengadilan Kembali memutus perkara adat yang telah disepakati maka dikhawatirkan putusan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai religious-magis masyarakat adat.⁸

Dari pernyataan tersebut kasus yang pernah terjadi tentang sengketa adat tanah PKD adalah di Banjar Adat Peguyangan, Kelurahan Astina, Buleleng pada tahun 2020 yaitu pengklaiman tanah pekarangan desa sebagai tanah warisan dan tanah yang dibeli oleh Nyoman Dody Irianto, dalam perkara ini penggugat sudah *ninggal kedaton* (pindah agama) sedangkan hal tersebut dalam *awig-awig* Desa adat disana dan juga tanah tersebut sudah atas nama Desa Adat Buleleng No. 00473/Desa Astina seluas 158 M2 dan SHM No. 00508/Desa Astina seluas 97 M2. Akhir dari kasus ini dimenangkan oleh Desa Adat Buleleng atas dasar keputusan Pengadilan Negeri Singaraja mengacu awig-awig yang ada, Desa Adat Buleleng

⁸ Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, Op.Cit, hlm. 204

berhak atas kepemilikan tanah tersebut yang diperkuat oleh Pengadilan Negeri Denpasar serta diperkuat oleh Mahkamah Agung RI.⁹

Dalam hal ini kasus serupa tentang sengketa adat tanah PKD juga pernah terjadi dilokasi penelitian ini yaitu di Desa Adat Sampalan sesuai dengan buku register perkara penyelesaian sengketa dengan nomor 02/SPM-DAS/IV/2022 dengan perkara *ninggal kedaton* (pindah agama) yang berkaitan dengan hak atas tanah PKD yang ditempati sebelum melakukan *ninggal ketadon* (Pindah agama) tersebut. Dan juga kasus yang pernah terjadi sesuai dengan putusan pengadilan tata usaha negara Denpasar No.17/G/2019/PTUN.DPS yaitu tanah PKD yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang dikelola oleh masyarakat yang bukan termasuk masyarakat adat di Desa Adat Sampalan.¹⁰

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Putu Ade Surya, I Made Suwitra, dan I Ketut Sukadana dalam penelitiannya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa Di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli" yang menggunakan metode penelitian ilmu hukum emperis dengan jenis pendekatan sosiologi hukum telah banyak menyinggung bagaimana tahap dari peradilan di desa adat dan faktor penyebab dari banyaknya sengketa tanah pekarangan desa bisa terjadi. Namun penulis belum bisa mendapatkan apa yang menjadi peran *kerta desa* secara spesifik dan juga kendala-kendala yang dihadapi dari proses persidangan di desa adat.

⁹ Jurnal Patroli,2022,**Perkara Tanah Desa Adat Buleleng: Majelis Hakim PN Singaraja Gelar Sidang PS**, <https://jurnalpatrolinews.co.id/hukum/perkara-tanah-desa-adat-buleleng-majelis-hakim-pn-singaraja-gelar-sidang-ps/> diakses pada 22 pebruari 2025 Pukul 13.20 WITA

¹⁰ Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,Putusan No. 17/G/2019/PTUN.DPS

Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Ni Putu Nita Yulianti dan I Wayan Wahyu Wira Udytama dengan judul penelitian " Peranan *Kerta Desa* Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Desa Adat Gulingan Kab Badung " dengan menggunakan metode penelitian ilmu hukum emperis telah mengeksplorasi peran *kerta desa* dalam penyelesaian sengketa perceraian dan juga telah menyinggung wawasan tentang *kerta desa*. Dalam penelitian ini sudah sangat detail menjelaskan dan mengeksplorasi peran dari *kerta desa* namun dalam kontek penyelesaian kasus perceraian dalam desa adat. Perbedaan kasus pasti berpengaruh juga dengan peran dari *kerta desa* walaupun dengan kewenangan yang sama dengan alur proses yang berbeda pasti peranan dari *kerta desa* juga berbeda.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh I Putu Prana Suta Arsadi, Ketut Sudiatmaka, dan Ratna Artha Windari dengan judul " Peran Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng " Yang mnegggunakan metode penelitian ilmu hukum emperis dengan menggunakan pendekatan deskripif kualitatif. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sengketa tanah adat yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikategorikan menjadi dua bentuk sengketa yaitu sengketa horizontal dan sengketa vertical dan juga faktor-faktor terjadinya kasus sengketa tanah adat dan kendala-kendala yang di hadapi. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa faktor dan kendala yang dihadapi pasti berbeda karena perbedaan dalam tempat penelitian pasti berbeda karakteristik dari masyarakatnya karena faktor lingkungan yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa meskipun secara normatif kelembagaan desa adat seperti *kerta desa* telah diberikan kewenangan yang jelas

dalam penyelesaian perkara adat, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari kasus-kasus sengketa yang pernah terjadi di Desa Adat Sampalan, di mana peran *prajuru kerta desa* dalam menangani perkara adat belum menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Peneliti belum melihat adanya upaya konkret atau sistematis dari *prajuru kerta desa* dalam menjalankan fungsi penyelesaian perkara secara konsisten. Padahal, sesuai tugas dan kewenangan *kerta desa* telah secara tegas diatur dalam Awig-Awig Desa Adat Sampalan Pawos 73 ayat (1) *Indik wicara* yang berbunyi "*sane wenang mawosin mekadi mutusang wicara ring desa inggih punika prajuru sinanggeh kerta desa*" artinya "Yang memiliki wewenang, mengadili, dan memutuskan perkara di desa adalah prajuru *kerta desa*" dan diperkuat oleh Pasal 37 Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019. Namun dalam realitasnya, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya dijalankan atau dirasakan dalam praktik penyelesaian sengketa adat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terus berulangnya kasus-kasus serupa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul "**PERAN KERTA DESA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) DI DESA ADAT SAMPALAN.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *kerta desa* dalam penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sampalan?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh *kerta desa* dalam penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sampalan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ini, penulis ingin mempermudah menelaah permasalahan, maka penulis membuat batasan-batasan terhadap ruang lingkup agar masalah terjawab secara komprehensif dan konkrit. Sesuai dengan rumusan masalah penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. penulis akan menjelaskan secara spesifik peran *kerta desa* dalam penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sampalan;
2. penulis akan membahas apa kendala-kendala yang dihadapi oleh *kerta desa* dalam proses penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sampalan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran *kerta desa* dalam penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sampalan

2. Untuk mengetahui Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh *kerta desa* dalam alur proses penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sampalan

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian :

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emperis. Secara etimologi, istilah penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *em pirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *em pirisch juridisch on derzoek*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan istilah *em pirische juristische recherche*. Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari dalam masyarakat.¹¹ Berdasarkan hal tersebut metode penelitian ilmu hukum emperis adalah metode penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau kenyataan sosial di masyarakat, yang akan dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian dianalisis dan menuju pada penyelesaian masalah.

¹¹ Unit Pengelola Jurnal Ilmiah, 2014, **Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20penelitian%20hukum%20empiris,memp%20erolehnya%20langsung%20dari%20dalam%20masyarakat>. Di akses pada 9 Juli 2025 pukul 11.00 WITA

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Sosiologis hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat memengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹² Dalam pendekatan ini penulis dapat melihat bagaimana peraturan yang ada berlaku dimasyarakat dengan realita dan kenyataan-kenyataan yang ada untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian ini.

1.5.3 Sumber data

Data Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah dicermati dan ditelaah dari berbagai sumber, meliputi:

1. Data Primer :

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Dalam penelitian ini cenderung menggunakan data dari informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.¹³ Yaitu *Bendesa* Desa adat Sampalan, *Kerta desa* Desa adat

¹² H. Ajub Ishak, 2013, **Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam**, Al-Mizan, Vol. 9 No. 1, hlm 67-68

¹³ Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 174-175.

Sampalan, dan juga dengan penelitian secara langsung dengan tokoh masyarakat di Desa adat sampalan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder :

Data sekunder yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum yang diperoleh melalui sumber hukum seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7)
- 2) Peraturan daerah Bali no 4 tahun 2019 tentang Desa pekraman;
- 3) *Awig-awig* Desa adat Sampalan;
- 4) Notulen Desa adat Sampalan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan seperti contoh kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) untuk

¹⁴ David Tan, 2021, **Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum**, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8, hlm. 2471

¹⁵ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, 2024, **Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier**, Edu Research, Vol 5 No 3, hlm. 114.

mendukung penyempurnaan kata yang sesuai dengan literatur KBBI dan juga ensiklopedia sebagai referensi dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data adalah dengan 2 (Dua) cara, yaitu :

1) Teknik Wawancara (Interview)

Dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dengan narasumber dengan bentuk tanya jawab untuk mengali informasi tentang penelitian ini.

2) Teknik Observasi/Pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dengan langsung di lokasi penelitian agar mengetahui kondisi yang ada atau membuktikan kebenaran dari sebuah jenis penelitian yang sedang dilakukan.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer, data sekunder maupun data tersier kemudian akan dianalisis secara data kualitatif. Perlu dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.¹⁶ Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana, dan Ramlan, **Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis**, Borneo Law Review, Vol 1 No.1, hlm. 5.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian setelah dilakukannya analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan. Penyusunan hasil penelitian untuk mendapatkan hasil data yang akurat, dalam hal ini penting untuk memiliki pembahasan yang sistematis dan terstruktur dengan baik. Sehingga penulisan ini dimulai Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan penguji skripsi (setelah diuji), halaman pengesahan oleh panitia ujian skripsi (setelah diuji), halaman pernyataan keaslian, motto (kalau ada), kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran-lampiran yang relevan yang mendukung penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang saling berkaitan dan memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca dalam hal memahami keseluruhan alur penelitian, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini memberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lain, dalam bab ini secara umum akan menyajikan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, jenis penelitian, jenis pendekatan, sumberdata, data primer, data sekunder, data tersier, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab II ini peneliti akan melakukan pembahasan mengenai *kerta desa*, sengketa tanah, tanah pekarangan desa dan juga memuat profil desa. Pembahasan tersebut akan berisikan pengertian-pengertian maupun penjelasan guna membantu peneliti serta pembaca dalam memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga memuat beberapa teori yang digunakan sebagai landasan filosofis terhadap isu permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran dan teori legal sistem sebagai acuan kedepannya.

1.6.3. BAB III PERAN KERTA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA ADAT SAMPALAN

Pada bab III ini akan berisi mengenai pembahasan analisis mengenai dasar hukum *kerta desa* terhadap penyelesaian sengketa tanah PKD di Desa adat Sampalan yang mengacu pada Undang-undang dasar 1945, Peraturan Gubernur, *Awig-awig* di Desa adat Sampalan serta akan membahas peran dari pada *Kerta Desa* terhadap penyelesaian sengketa tanah PKD di Desa adat Sampalan.

1.6.4. BAB IV KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI KERTA DESA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA ADAT SAMPALAN

Pada bab IV ini akan berisi mengenai Bagaimana Kendala Internal dan Eksternal *kerta desa* dalam penyelesaian sengketa tanah PKD di Desa adat Sampalan. Dimana akan dilihat dari observasi dan wawancara langsung dengan prajuru *kerta desa* di Desa adat Sampalan sesuai dengan fakta dan realitanya.

1.6.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V yang akan menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya yang akan memberikan simpulan dan saran terkait pembahasan tersebut.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan 4 (empat) landasan teori yaitu Teori Kewenangan, Teori Peran, Teori Legal Sistem, Teori *Living Law*.

2.1.1 Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁷ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁸

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk

¹⁷ Prajudi Atmosudirjo, 1981, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 8.

¹⁸ Indrohato, 1994, **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik**, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

menimbulkan akibatakibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁰

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).²¹

Adapun Sumber-sumber Kewenangan :

1. Atribusi adalah Wewenang yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu badan atau pejabat.

¹⁹ Irfan Fachruddin, 2004, **Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah**, Bandung, Alumni, hlm. 4.

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1997, **Tentang Wewenang**, Jurnal Pro Justisia Yuridika, Volume 7 nomor 5-6, hlm. 1.

²¹ Miriam Budiardjo, 1998, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

2. Delegasi adalah Pelimpahan wewenang dari satu badan atau pejabat kepada badan atau pejabat lain.
3. Mandat adalah Pemberian izin oleh suatu badan atau pejabat kepada badan atau pejabat lain untuk menjalankan wewenang atas nama pemberi mandat.

Teori kewenangan ini membahas tentang kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di lingkup persekutuan hukum adat itu sendiri. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Teori kewenangan jika dikaitkan dengan pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tentang adat istiadat sudah diatur pada Pasal 18b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dari pengartian di atas bahwa pemerintah memberikan wewenang khusus terhadap eksistensi dari keberadaan pengadilan adat untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat khususnya sengketa tentang tanah Pekarangan desa.²²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang (legislatif) atau pelaksanaannya (eksekutif administratif), dan umumnya mencakup pengaruh atas sekelompok orang atau bidang pemerintahan tertentu. Dalam konteks hukum

²² I Wayan Eka Artajaya, 2016, **Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Gianyar Bali**, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 35-36

publik, kewenangan mencakup berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang diberikan kepada subjek hukum untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut ahli seperti H.D. Stoud dan Philipus M. Hadjon, wewenang adalah kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang berkaitan erat dengan aturan dan struktur hukum publik. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering kali disamakan, namun secara prinsip memiliki perbedaan. Kekuasaan lebih pada relasi antara yang memerintah dan diperintah, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang telah dilembagakan dalam hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah adat, teori kewenangan menegaskan bahwa lembaga adat memiliki kekuasaan yang diakui secara konstitusional (Pasal 18B UUD 1945) untuk menangani perkara di lingkungan masyarakat adat. Negara mengakui wewenang khusus lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat, termasuk tanah pekarangan desa.

2.1.2 Teori Peran

Peran menurut terminologi merupakan seperangkat tingkah yang di harapkan di masyarakat. Kata peran atau *role* berasal dari Inggris yaitu dramaturgy yang berarti seni teater. Di seni teater, aktor akan berperan sesuai alur cerita dan penokohnya. Alur dan penokohan cerita disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga kewajiban dan larangan dalam masyarakat yang dikaitkan dengan norma yang berlaku ikut hadir dalam alur cerita.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang berkedudukan dimasyarakat, peranan juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di

masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peran adalah suatu kedudukan, dimana seorang individu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan untuk melaksanakan suatu peranan tertentu.²³ Menurut Soerjono Soekanto peran mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peran tersebut mencakup standar yang terkait dengan posisi tertentu atau tempat seseorang dalam masyarakat, artinya rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran adalah konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dikatakan sebagai perilaku seseorang penting bagi struktur sosial Masyarakat.²⁴

Menurut Bruce J. Cohen peran dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

²³ Syamsir, Torang, 2014, **Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)**, Bandung: Alfabeta, hlm. 86.

²⁴ Soerjono, Soekanto, 1996, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 269.

- e) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.²⁵

Ada beberapa unsur peran, diantaranya ialah peranan ideal, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Adapun peranan ideal merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu dengan merumuskan hak-hak dan kewajiban kewajiban pada orang yang menjalani status tersebut. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri merupakan hal yang dianggap harus dilakukan oleh individu pada situasi tertentu. Peranan yang selanjutnya yaitu peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan, maksudnya yaitu peranan yang secara nyata dilakukan oleh individu.

Terdapat dua macam harapan dalam peranan. Adapun harapan pertama dari peran yaitu harapan dari masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh individu yang memegang peran. Sedangkan harapan yang kedua yaitu harapan dari individu yang memegang peran terhadap orang-orang yang terlibat dengannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban atau peranan yang dimiliki olehnya²⁶

²⁵ Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, 1992, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 25.

²⁶ David Berry, 1983, **Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi**, Jakarta, Cv Rajawali, hlm. 101.

Dapat disimpulkan sesuai dengan keterangan diatas teori peran adalah suatu standar tentang apa yang dilakukan individu di sosial masyarakat. Seorang individu harus memiliki standar yang kuat untuk menjalankan peranannya di kehidupan bermasyarakat suatu status yang harus dipegang dan di jalankan sesuai dengan tupoksi dari peran tersebut. Dilihat dari pandangan Soerjono Soekanto tentang tiga hal dalam suatu peran dan pandangan Bruce J. Cohen tentang jenis-jenis dari peran terutama Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) dan Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran .

2.1.3 Teori Legal Sistem

Teori *Legal System*, atau teori sistem hukum, adalah sebuah pendekatan dalam menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam sebuah masyarakat. Menurut Lawrence M, Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum :

- 1) Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*soscial control*) yang mengatur perilaku manusia;
- 2) Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlemet*);
- 3) Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*;
- 4) Hukum sebagai social maintenance, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum pemelihara " status quo " yang tidak menginginkan perubahan.

Selanjutnya Friedman juga mengemukakan ada tiga elemen dari sistem hukum

yaitu *legal structure* , *legal substance*, dan *legal culture*.²⁷

(legal structure) merupakan: *the structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.* Walaupun di dalam kutipan tersebut friedman menggambarkan struktur hukum lebih kepada sistem peradilan, namun dalam hal ini struktur hukum (*legal structure*) lebih kepada sebuah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen struktur hukum (*legal structure*) ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.²⁸ *(legal Substance)* adalah *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave . Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.* Substansi hukum (*legal Substance*) merupakan aturan tentang bagaimana seharusnya institusi berperilaku atau dapat dikatakan sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.²⁹ Budaya hukum (*legal culture*) *It is the element*

²⁷ Teguh Prasyo, 2013, **Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 312.

²⁸ Made Hendra Wijaya, dan Yogi Yasa Wedha, 2024, **Bagaimana Menggunakan Teori Legal Sistem Dalam Mengharmonisasikan Desa Wisata Dengan Perlindungan Alam Di Bali**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 06 Nomor 7, hlm 613

²⁹ *Ibid*

of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture. Dalam budaya hukum (*legal culture*) merupakan unsur sikap dan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.³⁰

Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum dalam perspektif sosial bahwa, *"That is, law is not a strong independent force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on self interest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interest monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands."*³¹ Dapat dipahami bahwa hukum bukanlah kekuatan yang bebas, melainkan respon dari tekanan sosial sebagai upaya merefleksikan harapan dari kekuatan sosial dengan memberikan tekanan. Sementara, hukum kebiasaan ialah sebuah perpaduan dari kehendak berdasarkan kepentingan tertentu dengan motivasi sosial dan moral, demikian pula pengaruh aktual dari perorangan dan kelompok yang berasal dari kepentingan pribadi yang dipandu

³⁰ *Ibid*, hlm. 614

³¹ Lawrence M. Friedman, 1975, **The Legal System: A Social Science Perspective**, New York, Russel Sage Foundation, hlm. 4.

oleh faktor budaya yang akan menentukan mana keinginan dan mana kebutuhan.

Dapat disimpulkan menurut keterangan dan pendapat dari Lawrence M. Friedman bahwa teori legal system adalah suatu teori yang kompleks menjadi satu rangkaian yang dimana berisi struktur, substansi, dan budaya hukum. Dimana hukum bukanlah kekuatan yang bebas, melainkan respon dari tekanan sosial sebagai upaya merefleksikan harapan dari kekuatan sosial dengan memberikan tekanan.

2.1.4 Teori Living Law

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif. Eugen Ehrlich menyatakan: *"Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the "living", i.e. functioning and effective order of social communications which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)."* Dapat diartikan Aturan hukum bukanlah konstruksi tak bernyawa yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada realita sosial. Sebaliknya, aturan hukum merupakan bagian dari tatanan komunikasi sosial yang hidup, yaitu berfungsi dan efektif, yang melindungi kepentingan-kepentingan tertentu yang diistimewakan oleh masyarakat dan mendiskriminasi kepentingan-kepentingan yang dikecam dan tidak disetujui oleh masyarakat. Masyarakat itu sendiri melahirkan tatanan umum hubungan-hubungan kemasyarakatan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk-

bentuk hukum oleh kelompok-kelompok sosial dan individu-individu yang bertindak dengan demikian dalam kapasitas sebagai pembuat undang-undang (dalam arti yang lebih luas, sebagaimana disebutkan di atas).

Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup *the living law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.³²

Selain pendapat dari Eugen Ehrlich di atas, konsep *the living law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl von Savigny. F.K. von Savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. Untuk itu, F.K. von Savigny mengemukakan teori *Volkgeist* (*national character, nationelgeist, volkscharacter*, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.³³

Lebih lanjut, F.K. von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara

³² Eugen Ehrlich, 1936, **Fundamental Principles of The Sociology of Law**, Walter L Moll Trans, hlm. 137.

³³ Mathias Reimann, 1989, **The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code**, American Journal of Comparative Law, Volume 37 Nomor 1, hlm. 95-98.

satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.³⁴ Bahkan seperti yang kemukakan oleh Karunamay Basu "*laws grows with a nation, increases with it and dies at its dissolution and is characteristic of it*"³⁵

Dari pendapat F.K. von Savigny tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang digali dari masyarakatnya, bukan hukum yang dibentuk dan lepas dari konteks masyarakat dimana hukum itu hidup. Hukum yang demikian itu disebut sebagai *the living law* yakni hukum yang hidup, tumbuh dan eksis bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara tidak boleh hanya mentransplantasi hukum yang bukan dari jiwa dan budaya masyarakatnya, namun negara wajib menggali *the living law*.³⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai kritik terhadap pandangan hukum positif yang menitikberatkan pada hukum buatan negara (*state law*). Ehrlich menegaskan bahwa hukum sejatinya lahir dan tumbuh dari kehidupan sosial masyarakat. Bagi Ehrlich, hukum bukanlah konstruksi kaku yang terpisah dari realitas sosial, melainkan bagian dari tatanan sosial yang hidup, fungsional, dan mencerminkan nilai-nilai serta kepentingan yang diakui oleh masyarakat.

³⁴ Luis Kutner, 1972, **Savigny: German Lawgiver**, Marquette Law Review, Volume 55 Issue 2, hlm. 283.

³⁵ Karunamay Basu, 1925, **The Modern Theories of Jurisprudence**, Calcuta: University of Calcuta, hlm. 161.

³⁶ Syofyan Hadi, 2017, **Hukum Positif Dan The Living Law**, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26, hlm. 262.

Dengan demikian, hukum yang sesungguhnya *the living law* adalah hukum yang berlaku dan ditaati dalam praktik kehidupan sehari-hari, meskipun belum diformalkan secara legal. Gagasan ini sejalan dengan pandangan *mazhab sejarah* yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Melalui konsep *Volksgeist* atau "jiwa bangsa", Savigny menolak penerapan hukum asing yang tidak sesuai dengan budaya dan karakter suatu bangsa. Ia menegaskan bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang secara organik dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum ideal adalah hukum yang menggambarkan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat itu sendiri.

Baik Ehrlich maupun Savigny menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakatnya. *The living law* adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat. Negara seharusnya tidak sekadar mengimpor atau memaksakan hukum formal, melainkan wajib menggali, mengenali, dan membentuk hukum berdasarkan realitas sosial yang ada.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Kerta Desa

Lembaga adat mengandung nilai kearifan lokal yang mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Pengaturan lembaga adat telah termuat dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, yang mendefinisikan bahwa Lembaga adat merupakan Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di dalam sejarah munculnya masyarakat, di mana lembaga ini dapat sengaja dibentuk atau sudah terbentuk secara alamiah. Kemudian terdapat Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat yang memberi pengertian terkait lembaga adat dengan menyebutkan Lembaga Adat Desa (LAD) adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Desa. Dari pengertian tersebut lembaga desa adat mempunyai kewenangan menyelenggarakan fungsi adat istiadat, dan dapat melakukan suatu kegiatan atau sebuah tindakan apabila terjadi pelanggaran norma yang ada di masyarakat.³⁷

Dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan mengenai tata pemerintahan Desa Adat yang terdiri dari unsur kelembagaan pemerintah Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan. Dalam merealisasikannya, Desa Adat memiliki tata pemerintahan yang berwenang dalam mengatur dan mengambil keputusan terhadap persoalan yang terjadi. Kelembagaan pemerintah Desa Adat terdiri atas *Prajuru Desa Adat*, *Sabha Desa Adat*, *Kerta Desa Adat*, dan *Banjar Adat/Banjar Suka-Duka*. *Prajuru Desa Adat* terdiri dari *Bendesa Adat* yang dipilih oleh krama desa secara musyawarah mufakat, *Patajuh Bendesa Adat/pangliman*, *Penyarikan/Juru Tulis*, *Patengen/Juru Raksa*. Selanjutnya, *Sabha Desa* merupakan lembaga yang dibentuk oleh prajuru desa adat yang bertugas untuk menyusun awig-awig/perarem, singkatnya memiliki wewenang legislatif di Desa Adat. Dan yang terakhir, *Kerta Desa* merupakan lembaga yang dibentuk oleh Prajuru Desa Adat, yang memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang

³⁷ Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, *Op.Cit*, hlm 198

terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.³⁸ Peradilan adat *Kerta Desa* merupakan system untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di daerah Bali yang berdasarkan pada filosofi Tri Hita Karana.³⁹

Kerta Desa mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas *druwenang sareng-sareng* dan dalam hal perdamaian mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan atau Pararem Desa Adat. Dalam hal perdamaian tidak tercapai, *kerta desa* berwenang mengambil keputusan sesuai dengan awig-awig atau pararem.

*The history of the existence of kerta desa in Bali can be dated back to the time when indigenous peoples emerged in Bali until today. In Indonesia during the Dutch colonial era, there was another institution called Raad Van Kerta. This customary institution was a court that had the task of adjudicating cases that occurred in indigenous communities and Hinduism at that time. As explained earlier, the kerta desa Bali is influenced by its beliefs, namely Hinduism.*⁴⁰ Dapat dipahami, Sejarah keberadaan *kerta desa* di Bali dapat ditelusuri sejak munculnya masyarakat adat di Bali hingga saat ini. Di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga lain yang bernama Raad Van Kerta. Lembaga adat ini merupakan pengadilan yang bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di masyarakat adat dan agama Hindu pada saat itu. Seperti yang telah

³⁸ Ni Putu Nita Yulianti dan I Wayan Wahyu Wira Udytama, *Op.Cit*, hlm 4-5

³⁹ I Wayan Eka Artajaya, dan I Gusti Ngurah Anom, 2020, **Rekonseptualisasi Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat Yang Berdasarkan tri Hita Karana**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), volume 2 nomor 2, hlm 167.

⁴⁰ Karwiyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Hazar Kusmayanti, 2024, **Comparison of Kerta Desa Bali and Malaysian Indigenous Court**, SASI publisher : Faculty of law Universitas pattimura, Volume 30 Issue 4, hlm 419

dijelaskan sebelumnya, *kerta desa* Bali dipengaruhi oleh kepercayaannya, yaitu agama Hindu.

Sesuai dengan keterangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *kerta desa* adalah bagian dari lembaga desa adat yang bertugas dan berwenang menyelesaikan suatu sengketa adat dalam ruang lingkup wilayah adatnya. *Kerta desa* harus mengutamakan kedamaian dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi yang dimana hal tersebut berlandaskan ajaran agama hindu yaitu filosofi *Tri Hita Karana*. Dapat dilihat bahwa *kerta desa* atau hakim yang dimiliki oleh desa adat di Bali harus benar-benar memahami aturan yang ada di wilayah adatnya. Dalam hal ini dapat dikatakan kerta desa harus benar-benar memahami karakteristik, adat istiadatnya, lingkungan dan pola hidup dari masyarakat adatnya karena dengan memahami hal tersebut *kerta desa* dapat dengan mudah mengambil jalan perdamaian jika ada sengketa yang terjadi.

2.2.2 Pengertian Sengketa Tanah

Ditinjau dari segi geologis-agronomis, tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut gerapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan.⁴¹

Menurut Hardjowigeno tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya

⁴¹ Y.W.Sunindhia, dan Ninik Widiyanti, 1988, **Pembaharuan Hukum Agraria**, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 8.

tanaman.⁴² Selanjutnya menurut Ramman tanah didefinisikan sebagai batuan yang sudah dirombak menjadi partikel kecil yang sudah diubah secara kimiawi bersama sisa tumbuhan dan binatang yang hidup di dalam dan di atasnya.⁴³ Sedangkan menurut Glinka tanah merupakan tubuh alam yang bebas memiliki ciri morfologi tertentu sebagai hasil interaksi antara iklim, organisme, bahan induk, relief, dan waktu.⁴⁴

Tanah di wilayah Negara Republik Indonesia, jauh sebelum terbentuknya negara bahkan jauh sebelum jaman penjajahan Hindia Belanda, sudah diatur oleh masyarakat hukum adat atau yang dikenal pula dengan persekutuan hukum adat, seperti; "desa" di Jawa, "desa pekraman" di Bali, dan lain sebagainya. Seirama dengan perkembangan jaman, tanah-tanah adat sebagaimana dimaksud masih tetap eksis dan dikuasai desa pekraman di Bali.⁴⁵

Secara historis pada jaman kekuasaan raja-raja di Bali yaitu sekitar abad XVII—XIX sistem penguasaan tanah didasarkan atas ikatan feodal dan hal ini berlaku pula di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Implementasi penguasaan tanah seperti ini didasarkan atas beberapa faktor yaitu tanah pada prinsipnya adalah milik Raja atau Rajalah yang memiliki tanah yang ada di wilayah kerajaannya. Rakyat adalah milik Raja yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan dan kehormatan Raja Oleh karena ikatan feodal antara Raja dengan Rakyat

⁴² Mahfud Arifin, Novarina Darmawan Putri, Apong Sandrawati, dan Rachmat Harryanto, 2018, **Pengaruh Posisi Lereng Terhadap Sifat Fisika Dan Kimia Tanah Pada Inceptisols Di Jatinangor**, Jurnal Universitas Padjadjaran, Volume 16 nomor 2, hlm. 37.

⁴³ Nugroho Hari Purnomo, 2016, **Geografi Tanah**, Surabaya, Unesa University Press, hlm. 1.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁵ Dewa Gde Rudy, 2017, **Perjanian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan Desa (Pkd) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman**, Jurnal Notariil, volume 2 nomor 2, hlm. 2.

demikian kuatnya, maka segala yang berkaitan dengan kehidupan rakyat ditentukan oleh raja termasuk juga pembagian atas tanah.⁴⁶

Di Provinsi Bali tanah yang ada sebagian besar adalah tanah yang dimiliki oleh desa pekraman/adat yang dimana tanah yang ada di Bali sudah diatur sedemikian rupa karena tanah yang ada sudah memiliki fungsi masing-masing seperti tanah druwe desa, tanah pekarangan desa, dan tanah ayds. Dilihat dari fungsi tanah yang ada di desa adat di Bali alangkah bermanfaatnya tanah yang ada. Suatu ketika tanah menjadi warisan atau asset perusahaan bahkan menjadi benda keramat. Jelaslah, tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah, juga tidak dapat terhindar, yang berakibat pada semakin tinggi konflik tanah.⁴⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan akan sesuatu hal. Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui

⁴⁶ I Ketut Kaler, 2018, **Arti dan Fungsi Tanah Adat Bagi Masyarakat Bali: Studi Kasus di Desa Adat Batubulan**, Sunari Penjor, volume 2 nomor 1, hlm. 34.

⁴⁷ Rosnidar Sembiring, 2017, **Hukum Pertanahan Adat**, Depok, RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).⁴⁸

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sengketa tanah adalah suatu permasalahan yang dipicu dari hak atas tanah. Tanah merupakan aset yang sangat menjamin kedepannya yang pasti akan selalu dipertahankan oleh setiap individu yang ada. Maka dari itu sengketa akan tanah masih sangat sering terjadi karena status tanah yang kurang jelas dan juga pembagian akan warisan. Seperti di Bali yang dimana tanah sudah di bagi dan memiliki fungsi masing-masing seperti tanah pekarangan desa yang dimana sampai saat ini masih sangat sering memicu terjadinya sengketa tanah di bali.

2.2.3 pengertian Tanah Pekarangan Desa

Menurut Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, tanah pekarangan desa (PKD) adalah tanah yang dimiliki oleh Desa Adat sebagai tanah komunal. Desa Adat dapat menggunakan tanah ini untuk kepentingan desa sendiri atau dilimpahkan kepada krama (warga desa) untuk tempat tinggal dengan kewajiban ayahan (tenaga, materi) kepada Desa Adat.

Bedasarkan hal tersebut kepemilikan tanah pekarangan desa adalah seutuhnya atas nama desa adat sesuai dengan Pasal 58 Perda Bali tentang Desa adat. Desa Adat dapat menggunakan tanah ini untuk kepentingan desa sendiri, seperti pembangunan fasilitas umum, atau dilimpahkan kepada krama untuk tempat tinggal. Dalam hal ini desa adat memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi tanah pekarangan desa, termasuk dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan dan penggunaan tanah.

⁴⁸ Agus Ariana Putra,2023, **Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali**,IJOLARES,volume 1 nomor 1,hlm. 19.

Tanah Pekarangan Desa (PKD) adalah merupakan tanah Adat atau tanah milik Desa Pakraman yang notabene merupakan harta kekayaan Desa Pakraman. Harta kekayaan Desa Pakraman adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, materiil dan immateriil serta bendabenda yang bersifat religius magis yang menjadi milik Desa Pakraman.⁴⁹

Dalam penjelasannya mungkin tanah PKD dan tanah AYDs memiliki persamaan yaitu tanah desa yang diberikan kepada masyarakat adatnya. Namun dapat dipahami bahwa perbedaan dari kedua tanah adat ini adalah Tanah PKD adalah tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada masyarakat adat desa dimana saja untuk dijadikan perumahan yang biasanya dalam ukuran ruang yang sangat pasti dan bersifat tetap di setiap keluarga. Sedangkan tanah AYDs adalah tanah untuk pertanian atau lainnya yang juga diberikan kepada penduduk untuk dikelola dan dibuat untuk kebaikan hidupnya serta diimbangi dengan kewajiban terhadap desa.⁵⁰

tanah-tanah desa yang diberikan kepada anggotanya atau krama desa adalah untuk dikuasai dan dinikmati secara turun temurun, kecuali krama desa menghendaki lain atau tanah tersebut untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta untuk kepentingan bersama krama desa maka hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak serta besarnya kerugian yang diberikan diatur dengan undang-undang.

⁴⁹ Dewa Gde Rudy, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁵⁰ Nyoman Andi Widjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Diah Gayatri Sudibya, 2021, **Pemanfaatan Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung**, Jurnal Analogi Hukum, volume 3 nomor 2, hlm. 167.

Bahwa tanah pelemahan desa di dalamnya tercakup pula tebe, tanah kerti dan pecatu. Tanah karang desa (pekarangan) juga merupakan ukuran untuk menentukan kedudukan seseorang itu sebagai krama (anggota) dalam desa adat yang bersangkutan. Tanah b fcdxkarang desa yang dimaksud biasanya lebih dikenal dengan nama tanah karang atau karang paumahan, untak masyarakat kebanyakan. Untuk kalangan tertentu ada yang disebut karang puri, karang geria atau karang jero sesuai dengan orang yang memiliki.⁵¹

Setiap orang yang memiliki tanah karang desa, walaupun sebutannya berbeda namun ada persamaan satu dengan yang lainnya. Unsur-unsurnya yang sama antara lain : dalam satu karang paumahan pasti ada bagian tertentu, tempat sanggah atau pemerajan didirikan, biasanya terletak diujung titnur laut karang paumahan. Ada yang menyebut tempat ini sebagai utama mandala. Sesudah utama mandala ada madya mandala, yaitu tempat dimana rumah itu sendiri didirikan. Biasanya terdiri dari bale dauh, bale dangin, gedong, dapur dan kelempu atau jineng. Selanjutnya ada yang namanya nista mandala atau teba, yaitu tempat untuk membuat kandang babi, ayam dan yang lainnya, serta tempat membuang sampah.⁵²

Menurut Ketut Artadi, tanah karang desa adalah tanah pekarangan bukan tegalan, ladang maupun sawah, yang tanah pekarangan ini menjadi milik desa. Tanah pekarangan ini pada prinsipnya tidak boleh dijualbelikan. Bentuknya sama dengan tanah ayahan desa yaitu si pemegang tanah atau penempat pekarangan

⁵¹ Wayan Windia,1997,**Tanya Jawab Hukum Adat Bali**,Denpasar, Upada Sastra,hlm. 46.

⁵² I Gede Perdana Artha,2010, **Implementasi Penguasaan Desa Pakraman Terhadap Tanah – Tanah Pekarangan Desa**, Tesis, Universitas Brawijaya Malang,hlm. 67.

desa adalah hanya mempunyai hak pakai secara turun temurun.⁵³

Seperti telah diketahui bahwa tanah karang desa/ayahan desa merupakan salah satu jenis dari tanah tanah adat Di Bali yang merupakan *beschikkingsgebied* atau wilayah kekuasaan dan merupakan harta kekayaan desa adat. Keberadaan tanah karang desa/ayahan desa diharapkan dapat menunjang kelangsungan pembangunan desa adat itu sendiri dalam rangka kelangsungan psmbangunan desa adat itu sendiri dalam rangka pelestariannya. Pertalian antara tanah tanah adat atau tanah ayahan desa dengan desa adat tidak terpisahkan karna pada dasarnya hak-hak atas tanah-tanah dipegang oleh desa adat.⁵⁴

2.2.4 Profil Desa Adat Sampalan

Desa Adat Sampalan merupakan salah satu Desa Adat di Provinsi Bali secara geografis terletak di Ujung sebelah barat Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas wilayah lebih kurang 470,17 Ha. Desa Adat Sampalan merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga / masyarakat yang memiliki hak-hak tradisional dengan tata krama pergaulan hidup di masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan Tiga/ Kahyangan Desa), mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di pimpin oleh Bandesa Adat serta didampingi oleh Prajuru Desa Adat yang lain. Secara historis Desa Adat, termasuk Desa Adat Sampalan merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Dinas dan pemerintahan di Indonesia pada umumnya jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting dalam tatanan berbangsa

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 68.

dan bernegara. Desa Adat, termasuk Desa Adat Sampalan merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan norma hukum adat tradisional yang diterapkan secara turun-temurun. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang sangat kompleks baik seni dan budaya, sosial ekonomi. aktivitas pekerjaan dan kegiatan lain yang bersifat spiritual dalam Filosofi *Tri Hitta Karana*.⁵⁵

Dengan ditemukannya Prasasti Perunggu berangka tahun Caka 994 atau 1.072 Mashi (yang tersimpan di Merajan Sengguan), Sungai Rara (Sungai Unda sckarang) airnya mengalir di sebelah barat Desa Kamasan dan Desa Gelgel. Kemudian pada abad ke-12 terjadi banjir besar yang menyebabkan aliran air Sungai Rara bergeser ke timur yang mengakibatkan Desa Sirug (disekitar Banjar Siku sekarang) terpisah menjadi dua bagian. Bagian timur yang terlepas / palas dari Desa Sirug, disebut Desa Sampalas. Lama kelamaan Desa Sampalas disebut Desa Sempalan (yang artinya potongan/bagian). Perkembangan selanjutnya Desa Sempalan disebut Desa Sampalan. Hal ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa beberapa masyarakat daerah Siku, sampai sekarang masih datang sembahyang saat Piodalan di Pura Dalem Kenangga Desa Adat Sampalan.⁵⁶

Pada abad ke-15 bertahta Dalem Watu Renggong di Gelgel yang kemudian diganti oleh Putra Beliau yaitu Dalem Pengarsa yang juga disebut Dalem Pemayun Bekung. Saat Pemerintahan Dalem Pemayun Bekung, beliau mempunyai pengikut setia yaitu I Gusti Pande Base keturunan Dauh Bale Agung. Karena jasanya berhasil menaklukkan Suku Taliwang di Tuban, oleh Dalem, I Gusti Pande Base diberikan suatu daerah yaitu daerah Dawan dan Sampalan.

⁵⁵ Desa Adat Sampalan, 2021, **Profil Desa Adat Sampalan**, Bali, hlm. 1.

⁵⁶ *Ibid*

Setelah pusat kerajaan berpindah dari Gelgel ke Klungkung, untuk mencegah serangan dari Karangasem, di daerah Sampalan ditempatkan Regen (utusan dari Raja Klungkung) dengan pemerintahan berpusat di Satria. Perkembangan lebih lanjut sistem pemerintahan mengalami perubahan, daerah Sampalan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah administrasi Desa Dinas yaitu ; Desa Sampalan Kaler (Desa Pakseballi sekarang), Desa Sampalan Tengah dan Desa Sampalan Klod. Tetapi ketiga Desa Dinas ini tetap merupakan satu kesatuan dalam Desa Adat Sampalan Mengingat Bandesa di Desa Adat Sampalan dijabat tidak berdasarkan keturunan, maka Desa Adat Sampalan adalah merupakan Desa Adat Anyar yang sudah terbangun sejak abad ke 15.⁵⁷

Desa Adat Sampalan dipimpin oleh seorang *Bendesa* dan *Prajuru* Desa adat yang terdiri dari 3 (tiga) orang Petajuh, 3 (tiga) orang Penyarikan dan 3 (tiga) orang Patengen serta dilengkapi dengan *Baga Parhyangan*, *Baga Palemahan*, *Baga Pawongan*, Keamanan dan *Kasinoman*. *Sabha desa* Desa adat Sampalan terdiri dari 9 (sembilan) dimana masing-masing *wewidangan* memiliki 3 (tiga) perwakilannya. *Sabha desa* Sebagai mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat, *Bendesa* Desa Adat Sampalan menetapkan *Sabha Desa* Adat yang sebelumnya sudah disepakati dalam Paruman Desa Adat. *Kertha desa* Desa adat Sampalan Sampalan terdiri dari 9 (sembilan) dimana masing-masing *wewidangan* memiliki 3 (tiga) perwakilannya. *Kertha desa* Sebagai mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat / wiara berdasarkan hukum adat yang berlaku, *Bendesa* Desa Adat Sampalan menetapkan *Kertha Desa* Adat yang sebelumnya sudah

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 2.

disepakati dalam Paruman Desa Adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat di Bali, Bendesa Desa Adat Sampalan menerbitkan Surat Keputusan Bendesa Nomor 41 / DAS / XII / 2021, tentang Susunan *Prajuru Paiketan Pamangku, Paiketan Serati, Paiketan Wredha, Pacalang, Yowana, Paiketan Krama Istri* Desa Adat Sampalan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Masa *Ayahan Isaka Warsa* 1943-1948 Atau Masa Bakti Tahun 2021-2026, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).⁵⁸

Desa Adat Sampalan terdiri dari 3 (tiga) Desa Dinas yaitu : Desa Dinas Paksebali, Desa Dinas Sampalan Tengah dan Desa Dinas Sampalan Klod. Terkait dengan Desa Dinas tersebut, dalam Desa Adat disebut Wewidangan Kaler, Wewidangan Tengah dan Wewidangan Klod. Sehingga Desa Adat Sampalan dibangun oleh 3(tiga) *Wewidangan* Adat dan 16 (enam belas) Banjar Adat, yaitu:

1) *Wewidangan Kaler*

- a. Banjar Timbrah;
- b. Banjar Kawan Paksebali;
- c. Banjar Kanginan Paksebali;
- d. Banjar Bucu;
- e. Banjar Peninjoan;
- f. Banjar Pesamuan Puri Satria Kawan;
- g. Banjar Pesamuan Puri Satria Kanginan;
- h. Banjar Pesamuan Puri Satria Kaleran;

2) *Wewidangan Tengah*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 3.

- a. Banjar Pakel;
- b. Banjar Jabon;
- c. Banjar Papaan;

3) *Wewidangan Kelod*

- a. Banjar Tagtag;
- b. Banjar Ulunsui;
- c. Banjar Bokong;
- d. Banjar Lekok;
- e. Banjar Bokong Kaja;

Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Sampalan berada pada ketinggian + 200 meter dari permukaan air laut, dengan potensi sumber daya alam berupa :

- a. Permukiman 122,24 Ha;
- b. Tanah tegalan 225,68 Ha;
- c. Tanah sawah 56,42 Ha;
- d. Perbukitan 42,32 Ha;
- e. Bantaran sungai dengan material galian C (pasir dan batu) 23,51 Ha.⁵⁹

Jadi secara garis besar Desa Adat Sampalan merupakan Desa Adat Anyar yang telah terbangun sejak abad ke 15, secara geografis terletak di wilayah Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan luas wilayah kurang lebih 470,17 Ha. Desa Adat Sampalan terdiri dari 3 (tiga) *Wewidangan* dan 16 (enam belas) *Banjar Adat* dengan jumlah Krama 10.545 jiwa. Desa Adat

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 4-5.

Sampalan *ngemong* sebuah *Pura Puseh Bale Agung*, serta 6 (enam) *Pura Dalem Desa (Dalem Setra)*.⁶⁰



⁶⁰ *Ibid*, hlm. 7.